

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 44 TAHUN
2014 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan efisiensi penggunaan keuangan daerah dipandang perlu membatasi jumlah bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk pasien rujukan pelayanan kesehatan dari keluarga kurang mampu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

14. Keputusan ...

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/MENKES/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2014 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bagian Kesra memproses berkas permintaan bantuan sosial yang dinyatakan lengkap untuk seterusnya diajukan kepada Walikota guna mendapatkan disposisi yang menyebutkan besarnya bantuan sosial.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan oleh Walikota dapat pula diberikan oleh Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas harian Sekretaris Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam Provinsi Aceh:
 1. Walikota atau Wakil Walikota paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Sekretaris Daerah atau Asisten yang melaksanakan tugas harian Sekretaris Daerah paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Luar Provinsi Aceh:

Walikota, Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Bagian Kesra menyampaikan berkas permintaan bantuan sosial yang telah mendapat disposisi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota untuk diteruskan kepada PPKD.

(4) PPKD ...

- (4) PPKD sesuai usulan dari Bagian Kesra membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (5) Bendahara Umum Daerah memproses dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk dibayarkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (6) Bendahara Pengeluaran PPKD menyalurkan Dana Bantuan sosial kepada Pemohon melalui Bagian Kesra.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal Januari 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR